

Uji Akses Informasi kepada Badan Publik

Hasil Uji Permohonan Informasi oleh Kelompok Masyarakat di daerah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Riau

Pengantar

Salah satu syarat dari tata kelola pemerintahan yang demokratis adalah keterbukaan informasi bagi publik. Dan sejak tahun 2008, Indonesia telah memiliki UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengatur hak masyarakat dalam mengakses informasi publik serta kewajiban lembaga-lembaga publik dalam hal melayani permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat. UU KIP mengharuskan setiap lembaga publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tujuan dari dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini agar pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik dan mudah diakses oleh warga yang membutuhkan.

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 memberikan angin segar akan adanya jaminan warga mendapatkan hak atas informasi yang dibutuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, UU Nomor 14 tahun 2008 ini antara lain bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mendorong mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah berjalan hampir lima tahun sejak diundangkan, bagaimana implementasi UU KIP tersebut? Bagaimana kesiapan lembaga publik untuk menerima dan merespon permintaan informasi dari masyarakat? Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Center for Law and Democracy (CLD) bekerjasama dengan 21 lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Barat, Pekanbaru, Manado, dan Mataram, melakukan uji akses informasi kepada badan publik melalui proses permohonan informasi.

Selain bertujuan untuk melakukan uji akses informasi kepada badan publik, juga dimaksudkan mendorong permintaan informasi dari masyarakat kepada lembaga publik dalam kerangka implementasi UU KIP. Dorongan permintaan tersebut diharapkan dapat memicu badan publik agar mempersiapkan diri, karena penyediaan informasi telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat saat ini.

Metode

Proses uji akses ini dilakukan dengan mengajukan permintaan informasi dan dokumentasi secara tertulis kepada berbagai lembaga publik di Jawa Barat, Pekanbaru, Manado, dan Mataram. Permintaan informasi dan dokumentasi tertulis dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah pemantauan dan kebutuhan advokasi lembaga yang mengajukan. Permintaan yang diajukan disertai dengan alasan, kemudian dilakukan pemantauan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk masa menunggu respon/hasil, dan diperpanjang maksimal hingga 17 (tujuh belas) hari kerja untuk mendapatkan respon/jawaban final atas permintaan informasi tersebut.

Proses uji permintaan informasi dilakukan dalam beberapa tahapan kerja berikut ini:

1. Berkirim surat untuk permohonan informasi dan dokumen ke badan publik
2. Mendatangi instansi untuk meminta waktu wawancara
3. Pengajuan keberatan internal, jika informasi tidak direspon atau dianggap tidak patuh terhadap UU
4. Pengaduan ke Komisi Informasi
5. Proses mediasi dan sengketa

Setelah permintaan dilayangkan dan mendapatkan respon dari masing-masing badan publik, para pemantau mengkategorisasikan hasil dari permintaan informasi dan dokumentasi, dan kemudian dievaluasi.

Evaluasi hasil temuan dilakukan melalui tiga macam pendekatan. Pertama, WAKTU, apakah permintaan telah diterima sesuai dengan batas waktu dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik atau tidak. Kedua, JUSTIFIKASI, dialihkan atau dirujuk, informasi tidak ada atau ditolak dengan alasan yang sesuai atau tidak. Ketiga, KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN INFORMASI, apakah hasil yang diterima patuh pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil yang lambat diterima atau jawaban tidak memadai masuk dalam kategori tidak patuh dan penolakan bisu, tidak bisa mengajukan permintaan dan menolak untuk menerima permintaan informasi adalah definisi ketidakpatuhan itu sendiri.

Hasil

Latar Belakang Pengajuan Informasi

Proses uji akses ini dilakukan oleh 21 lembaga yang berkedudukan di Manado, Pekanbaru, Mataram, dan Jawa Barat. Semua terkoneksi dengan program ini melalui AJI di kota-kota tersebut. Permohonan informasi diajukan dengan tujuan yang beragam seperti untuk advokasi kasus, kampanye, hingga penelitian dan pengembangan.

Untuk wilayah Manado ada 5 lembaga yang ikut serta adalah Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI), Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) SULUT, Komda Pemuda Katolik Sulawesi

Utara, AJI Kota Manado, dana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado.

Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI) sedang melakukan advokasi anggaran publik dalam mendorong peningkatan pelayanan publik khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk itu YDRI mengajukan permohonan dokumen-dokumen anggaran SKPD Pendidikan dan Kesehatan, dokumen anggaran pemerintah propinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2012 dan Perubahan 2012, serta dokumen anggaran Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Utara terkait monitoring penggunaan anggaran.

Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) SULUT Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) SULUT selama 2 tahun terakhir melakukan pendampingan di pulau Bangka, Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, terkait dengan penolakan masyarakat akan pembukaan tambang biji besi di pulau Bangka.

Komda Pemuda Katolik Sulawesi Utara mengajukan informasi terkait program-program pengembangan potensi kepemudaan di Sulawesi Utara, data-data terkait program dan kegiatan kerohanian organisasi kerohanian, data terkait besaran anggaran serta peruntukannya bagi organisasi kepemudaan dan kerohanian di Sulawesi Utara.

AJI Manado mengajukan permohonan informasi ke Polresta Manado dalam kaitannya dengan pengusutan kasus pembunuhan wartawan Harian METRO, Aryono Linggotu. AJI Manado memerlukan data-data tersebut untuk proses advokasi yang sementara dilakukan. Tujuannya adalah mendapatkan data hasil otopsi untuk kepentingan advokasi kasus pembunuhan Aryono Linggotu, data-data terkait besaran anggaran di Pemprov Sulawesi Utara, serta hasil audit anggaran Unsrat Manado tahun 2012.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado mengajukan permohonan informasi kepada lembaga publik untuk mendukung proses penanganan kasus yang sedang dikerjakan. Permohonan informasi diajukan ke Perusahaan Listrik Negara Regional Suluttenggo untuk menindak lanjuti pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati pemukiman warga di Perumahan Wale Pineleng. Pengajuan informasi ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Sulawesi Utara untuk melakukan kajian mengenai surat yang dikeluarkan pihak BPLH terkait ijin pembangunan SUTT yang melewati pemukiman warga di wale pineleng. Pengajuan informasi ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara untuk melakukan kajian hukum mengenai kelanjutan perkembangan kasus pidana yang menewaskan salah satu Praja tingkat III (Yunali Untajana). Dan Pengajuan informasi ke Badan Pertanahan Nasional Kota Manado untuk mengkonfirmasi mengenai keabsahan sertifikat hak milik yang terdapat dalam warkah tanah guna kepentingan pembuktian di pengadilan.

Untuk wilayah Mataram (NTB) ada 6 lembaga yang ikut serta, yaitu SOMASI NTB, Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI), LSM Koslata, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik NTB, LenSA NTB, dan Pancakarsa.

Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) mengajukan permohonan informasi publik

yang ditujukan ketujuh badan publik di tingkat Provinsi, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dikpora, Bagian Keuangan, PT DMB (Perusda), Dinas Pendapatan, bagian Hukum. Data yang diminta dimaksudkan untuk kebutuhan riset yang sedang dilakukan oleh SOMASI NTB.

Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan ke Badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Lotim, Dinas Kehutanan Loteng, Dinas Kehutanan KLU, BP-DAS Dodokan Moyosari, Institusi Multi Pihak Lobar, dan KPH Rinjani Barat. Informasi tersebut digunakan untuk kerja-kerja lembaga KONSEPSI dalam melakukan penelitian.

LSM Koslata mengajukan permohonan informasi untuk keperluan advokasi dan kampanye khususnya yang menyangkut persoalan buruh migran. Permohonan informasi ditujukan ke LTSP NTB, Dinas Tenaga kerja Propinsi NTB, Kantor Imigrasi NTB, Konsorsium Asuransi TKI NTB, BP3TKI NTB, BAPPEDA KLU, BPDAS NTB, Lembaga Penelitian Unram, Dinas Sosial KLU dan BMKG Mataram.

Di wilayah Riau (Pekanbaru) ada 5 lembaga yang melakukan uji akses, yaitu Fitra Riau, LBH Pekanbaru, RUPARI Pekanbaru, SIKLUS Pekanbaru, dan TII Riau.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA Riau) merupakan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki proram kerja Penegakkan Anggaran Berbasis Kepentingan Publik Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Umum dan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Goodgovernance dan Cleangovernance). Untuk itu FITRA Riau mengajukan permohonan dokumen dan data terkait anggaran terhadap beberapa Badan Publik di Propinsi Riau.

LBH Pekanbaru mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kantor Walikota Pekanbaru. Informasi dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian keberadaan data yuridis sertifikat tanah dimaksud dan peraturan daerah tentang izin berdagang kaki lima serta lokasi yang dibenarkan bagi mereka untuk berdagang. Sehingga para pedagang kaki lima tersebut yang sedang diadvokasi oleh LBH mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas mereka, terutama dalam aspek perekonomian.

Rumpun Perempuan dan Anak Riau (RUPARI) mengajukan permohonan informasi kepada dinas kesehatan propinsi Riau, tentang data angka kematian ibu dan angka kematian anak yang terjadi di propinsi Riau di tahun 2011 dan 2012. Data tersebut dibutuhkan untuk bahan melakukan riset dan advokasi terkait pemenuhan hak perempuan dan anak di propinsi Riau.

Untuk area Jawa Barat, uji akses dilakukan oleh 5 lembaga, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Walhi Jawa Barat, Kalyana Mandira, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), dan Pawa Peling.

Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) mengajukan permintaan untuk melakukan analisa dan


penelitian terhadap peningkatan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan serta alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin serta kesehatan reproduksi perempuan khususnya. Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawa Peling) mengajukan sejumlah dokumen informasi yang akan digunakan untuk kegiatan advokasi warga terkait isu lingkungan di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pawa Peling merencanakan membuat konferensi pers terkait temuan di lapangan soal pembuangan limbah yang dasar argumennya dibangun juga dari dokumen-dokumen yang didapatkan melalui proses permohonan informasi publik.

Kategorisasi Hasil

Uji akses terhadap informasi publik ini telah dilakukan melalui pengajuan permohonan informasi kepada 83 (delapan puluh tiga) lembaga publik yang ada di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Riau, dan Jawa Barat. Jumlah terbanyak ada di Nusa Tenggara Barat (Mataram), yaitu 40 lembaga publik, berikutnya adalah Sulawesi Utara (Manado) sebanyak 20 lembaga publik, Riau (Pekanbaru) adalah sebanyak 16 lembaga, dan Jawa Barat (Bandung) sejumlah 7 lembaga.

Wilayah	Jumlah Lembaga Publik	Jumlah Pengajuan Informasi	Diterima	Penolakan tertulis	Dialihkan/ dirujuk	Tidak ada	Jawaban Tidak memadai	Penolakan membisu	Penolakan Lisan	Menolak menerima permintaan	Tidak bisa ajukan permintaan
Sulawesi Utara	20	61	16	0	0	2	0	5	30	8	0
Nusa Tenggara Barat	40	70	32	4	9	7	12	3	3	0	0
Riau	16	35	10	0	0	0	2	10	11	2	0
Jawa Barat	7	40	12	0	15	0	5	3	5	0	0
Total	83	206	70	4	24	9	19	21	49	10	0

Jumlah pengajuan informasi yang diminta adalah 206 permohonan informasi publik dan diajukan oleh 21 lembaga swadaya masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Mataram), Sulawesi Utara (Manado), Riau (Pekanbaru), dan Jawa Barat (Jawa Barat). Berikut adalah kategorisasi hasil yang diperoleh:



Berdasarkan grafik tersebut, jumlah pengajuan informasi yang masuk kategori diterima dan data yang diminta diperoleh sesuai permohonan, sama besar dengan pengajuan informasi yang mendapat perlakuan penolakan membisu dan lisan, yaitu 34%. Jumlah penolakan lisan lebih banyak dibandingkan penolakan membisu. Sebagian besar lembaga publik yang menolak secara lisan beralasan belum mengetahui mengenai keberadaan UU KIP, dan implementasinya belum sampai pada lembaganya. Penolakan membisu banyak terjadi karena belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada lembaga terkait. Sehingga permohonan yang diajukan tidak diproses dan direspon secara benar berdasarkan aturan UU KIP.

Ada juga pengajuan informasi yang kemudian dirujuk sebesar 12%, pengajuan informasi yang diberikan jawaban namun tidak memadai 9%. Sebanyak 4% pengajuan informasi tidak mendapatkan data karena tidak tersedia. Dari 12% pengajuan informasi yang dirujuk, tidak semuanya berhasil mendapatkan informasi yang dimaksud, meski pemohon sudah mengajukan permohonan informasi kembali ke lembaga yang dirujuk.

Tidak ada lembaga publik dalam uji akses ini yang memiliki aturan bahwa masyarakat tidak bisa mengajukan informasi publik. Namun, masih ada beberapa lembaga publik yang menolak menerima permintaan informasi publik. Penolakan sebagian besar terjadi karena belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaga tersebut, sehingga pengajuan informasi tidak dapat diproses.

Dari keseluruhan permohonan informasi yang diajukan ke lembaga publik dalam proses uji akses ini, ada beberapa lembaga yang melakukan proses keberatan, pengaduan ke Komisi Informasi, mediasi, hingga sengketa.

Untuk wilayah Jawa Barat, sebagian besar mendapatkan informasi setelah mengajukan surat keberatan karena permohonannya tidak ditanggapi oleh badan publik yang dituju dalam batas waktu yang ditentukan UU KIP, yaitu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk masa menunggu

respon/hasil, dan diperpanjang maksimal hingga 17 (tujuh belas) hari kerja untuk mendapatkan respon/jawaban final atas permintaan informasi tersebut.

Berikut adalah daftar lembaga yang mengajukan proses keberatan kepada badan publik:

No	Lembaga Pemohon	Lembaga Publik yang Dituju	Hasil Akhir
1.	SERUNI	Sekretariat Daerah Kota Cimahi	Dokumen diterima
2.	BEM Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran	PPID Universitas Padjadjaran	Dokumen diterima
3	SOMASI NTB	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
4	SOMASI NTB	DIKPORA Nusa Tenggara Barat	Dokumen diterima
5	SOMASI NTB	Bagian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
6	SOMASI NTB	PT DMB	Surat keberatan ditanggapi dengan permintaan pertemuan.
7	SOMASI NTB	Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dokumen diterima
8	FITRA Riau	Dinas Pendidikan Propinsi Riau	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
9	FITRA Riau	Dinas Kesehatan Propinsi Riau	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
10	FITRA Riau	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Riau	Surat keberatan tidak ditanggapi. Permohonan sengketa ke Komisi Informasi Daerah ditolak.
11	FITRA Riau	Dinas Pendapatan Propinsi Riau	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
12	FITRA Riau	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
13	FITRA Riau	Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
14	FITRA Riau	Inspektorat Propinsi Riau	Surat keberatan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini sedang menunggu untuk adjudikasi.
15	LBH Pekanbaru	Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Pekanbaru	Dalam proses menunggu tanggapan lembaga publik atas surat keberatan yang dikirimkan

16	LBH Pekanbaru	Kantor Walikota Pekanbaru	Dalam proses menunggu tanggapan lembaga publik atas surat keberatan yang dikirimkan
----	---------------	---------------------------	---

Ada beberapa pengajuan informasi yang saat ini masih dalam proses sengketa. Seperti SOMASI NTB, telah melayangkan Surat Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena sampai dengan batas waktu 30 hari kerja, surat keberatannya tidak ditanggapi. Hal tersebut sesuai dengan aturan UU KIP BAB VIII Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi (pasal 36) (butir 2) menyatakan batasan bagi badan public untuk menanggapi secara tertulis atas keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang telah disampaikan. Hingga saat ini nomor register sengketa telah diterima SOMASI NTB dan sedang menunggu panggilan untuk siding Ajudikasi.

FITRA Riau mengalami proses yang agak berbeda. Surat keberatan tidak ditanggapi. Permohonan sengketa ke Komisi Informasi Daerah Riau ditolak karena alasan legal standing, yaitu organisasi pemohon tidak terdaftar di Depkumham, berdasarkan Peraturan KI (Perki) No. 1 Tahun 2013. Kemudian karena proses permohonannya tak dapat disengketakan Fitra Riau, mengajukan atas nama pribadi staf yang bersangkutan. Pengajuan tersebut juga tidak ditanggapi, lalu mereka mengajukan keberatan dan tidak ditanggapi hingga batas waktu. Saat ini proses permohonan tersebut sedang menunggu panggilan untuk sidang ajudikasi.

Evaluasi Hasil Temuan

1) WAKTU

Sebagian besar pengajuan informasi diproses tidak sesuai dengan batas waktu dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil uji akses ini hanya 33 persen permintaan yang diterima sesuai dengan yang diatur dalam UU KIP. Selebihnya telah diabaikan oleh lembaga publik. Beberapa faktor yang menjadi kendala disini antara lain ketidaktahuan staf lembaga publik terkait mengenai keberadaan UU KIP, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengabaikan pengajuan informasi publik yang masuk.

Faktor lainnya seperti koordinasi internal lembaga publik yang bersangkutan. Meski telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun keberadaannya belum diketahui oleh berbagai pihak internal lembaga itu sendiri. Sehingga saat PPID memproses pengajuan informasi tidak didukung oleh bagian lain yang terkait. Juga terkait koordinasi internal adalah penentuan informasi yang dikecualikan. Banyak lembaga publik yang belum membuatnya, sehingga menimbulkan keraguan dari staf atau PPID di lembaga yang bersangkutan untuk memberikan informasi.

2) JUSTIFIKASI

Sebagian besar pengajuan informasi yang dialihkan atau dirujuk, sangat membantu pemohon informasi mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Namun proses mengalihkan atau rujuk ini terbatas dilakukan pada lembaga publik yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) saja, begitu juga dengan penolakan

tertulis. Sedangkan yang belum memiliki PPID memberikan penolakan secara lisan tanpa alasan yang sesuai.

3) KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN INFORMASI

Hanya sebagian kecil hasil dalam uji akses ini yang diterima dan patuh pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagian besarnya merupakan hasil yang lambat diterima atau jawaban tidak memadai dan masuk dalam kategori tidak patuh. Juga terjadi penolakan bisu dan menolak untuk menerima permintaan informasi.

Pembelajaran

Proses uji akses ini memberikan beberapa pembelajaran yang bisa menjadi input dalam implementasi UU KIP di Indonesia. Pembelajaran ini dapat menjadi input bagi siapa saja yang fokusnya mendorong keterbukaan informasi publik.

Salah satunya adalah mengenai sosialisasi UU KIP di kalangan masyarakat dan lembaga publik. Banyak ditemukan lembaga publik yang tidak mengetahui implementasi UU KIP ini. Bahkan di wilayah Jawa Barat yang diasumsikan sudah lebih terinformasi terkait UU KIP. SERUNI misalnya, ketika mengajukan permohonan informasi ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi, menemukan termohon mengaku tidak tahu menahu soal undang-undang dan baru mengetahui prosedur soal permohonan informasi pada hari ke-10.

Tidak hanya itu, sosialisasi keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik yang bersangkutan juga sangat diperlukan. Berdasarkan pengalaman dalam uji akses ini, keberadaan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaga publik hanya diketahui oleh pimpinannya. Sehingga saat ada permohonan informasi dari masyarakat, tidak dapat diproses dengan segera oleh lembaga publik yang terkait.

Menembuskan permohonan informasi kepada Komisi Informasi Daerah setempat juga menjadi pembelajaran penting. Selain sebagai mekanisme kontrol terhadap proses pengajuan informasi, juga menjadi bagian dari proses sosialisasi itu sendiri. Keberadaan Komisi Informasi Daerah setempat menjadi terinformasikan sehingga memperkuat peranannya.

Keseluruhan hasil uji akses ini menunjukkan implementasi UU KIP masih jauh dari ideal. Ketidaksiapan badan publik menjadi salah satu penyebabnya. Proses sosialisasi dan kampanye untuk implementasi Undang-undang ini masih sangat diperlukan. Tujuannya adalah mendorong masyarakat agar mau memanfaatkan UU KIP serta mendorong kesiapan banyak lembaga atau badan publik dalam implementasi UU KIP.
